



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

M A B A

Email: diknas.haltim@gmail.com.

Pos: (97862)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 319 / 2016**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
“PKBM FAFCULE” KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Sdri. **RENI LENGKONG, S.Pak**, selaku Pimpinan Lembaga PKBM “**FAFCULE**” Desa Sailal Kec. Maba Kab, Halmahera Timur Nomor : 09/PKBM-F/2016, tanggal, 12 Februari 2016.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kepada Lembaga Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

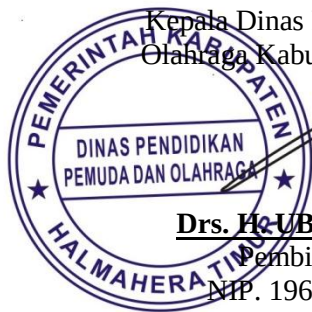
- 8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas -Dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ FAFCULE ” .

- KESATU : Mengizinkan Kepada:
- N a m a Lembaga : “ FAFCULE ”
 - Jenis Pendidikan : Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
 - Tahap Akreditasi : -
 - Alamat : Desa Sailal Kec, Maba
Kabupaten Halmahera Timur
 - Pimpinan : RENI LENGKONG, S.Pak
 - Pemilik / Penyelenggara : RENI LENGKONG, S.Pak
- KEDUA : Izin Perpanjangan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal **14 April 2016** sampai dengan tanggal **14 April 2018**.
- KETIGA : Pemegang Izin wajib:
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus PNFI tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
 - b. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 14 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Halmahera Timur



Drs. H. UBAID YAKUB, MPA
Pembian Utama Muda
NIP. 196908271995121002

- Tembusan,** disampaikan Kepada Yth ;
- 1. Bupati Halmahera Timur di Maba (sebagai laporan);
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
 - 3. Arsip.